

TINDAKAN KORUPSI OKNUM DITJEN PAJAK MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PEMUNGUTAN PAJAK

Priska Khairunnisa

Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: priska.205200257@stu.untar.ac.id

Tundjung Herning Sitabuana*

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

Meraiah Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Diponegoro)

Email: tundjung@fhuntar.ac.id

Abstrak

Salah satu peribahasa mengatakan “di mana bumi di pijak, di situ langit dijunjung”. Peribahasa tersebut mengandung arti bagi warga negara yang tinggal di Indonesia memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan yang sudah disepakati baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Peraturan yang sudah disepakati bersifat mengatur dan memaksa yang mana negara membatasi perilaku yang tidak boleh dilakukan. Bilamana dilanggar akan mendapatkan sanksi baik sanksi administrasi, maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi yaitu contohnya adalah pelanggaran tindak pidana pajak yang mana tidak bertujuan untuk menghukum atau menyengsarakan pelakunya. Pada dasarnya pajak sendiri telah diatur peraturannya, mulai dari tata cara perpajakan, sanksi apa yang dikenakan, siapa yang tergolong wajib pajak, dan lain-lain yaitu UU No. 28 Tahun 2007 jo UU No. 16 Tahun 2009 jo UU No. 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perpajakan. Seharusnya peraturan yang sudah dibuat berjalan sesuai dengan harapan, tetapi kenyataannya tidak. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah masih ada yang coba melanggar bahkan tak sedikit justru pemerintah lah yang melanggar. Dalam dunia perpajakan masih banyak ditemukan indikasi tindak pidana pajak yang mana bisa menjadi tindak pidana umum yang mana lebih jelasnya adalah tindak pidana korupsi karena telah merugikan pendapatan atau kas negara yang pelakunya adalah oknum pegawai atau pejabat pajak. Hal ini menyebabkan spekulasi mengapa orang yang memiliki wewenang dan dipercayakan dalam bidang pajak berani mengambil hak para wajib pajak padahal mereka telah disumpah jabatan. Para oknum ini bekerja sama dengan oknum wajib pajak yang ingin berusaha memalsukan nilai pajaknya. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memaparkan bagaimana maraknya korupsi pada lingkungan Ditjen pajak dan apakah dampak dari yang diperbuat. Lalu, penelitian ini diharapkan bisa membuka hati dan mata para tikus-tikus pajak agar tidak serakah, tidak merebut hak wajib pajak karena bisa sangat merugikan bagi pendapatan negara juga dapat mencoreng nama baik Direktorat Jenderal Pajak.

Kata kunci: pemungutan pajak, dampak korupsi pajak, prinsip hukum

Abstract

One of the sayings says "where the earth is stepped on, there the sky is upheld". This proverb means that citizens living in Indonesia have an obligation to follow the agreed rules, both written and unwritten. The rules that have been agreed are regulatory and coercive in which the state limits what behavior should not be done. Violations will result in sanctions, both administrative and criminal. Administrative sanctions, for example, are tax crimes that do not aim to punish or harm the perpetrators. Basically, tax regulations have been regulated, starting from taxation procedures, what sanctions are imposed, who is classified as a taxpayer, and others, namely Law no. 28 of 2007 in conjunction with Law no. 16 of 2009 in conjunction with Law no. 7 of 2021 concerning Tax Procedures. Regulations that have been made should work as expected, but in reality they don't.

There are still regulations made by governments that try to break them, even governments that break them. In the world of taxation, there are still many indications of tax crimes that can become general crimes, which are more clearly a criminal act of corruption because it has harmed state revenues or the state treasury where the perpetrators are unscrupulous employees or tax officials. This has led to speculation as to why people who are authorized and entrusted with the taxation sector dare to take the taxpayer's rights even though they have been appointed. These people work with unscrupulous taxpayers who want to try to falsify the value of the tax. The purpose of writing this article is to explain how rampant corruption is in the Directorate General of Taxes and what its impacts are. Then, this research is expected to be able to open the hearts and eyes of tax rats so that they are not greedy, do not take away the rights of taxpayers because it can greatly harm state revenues and can tarnish the good name of the Directorate General of Taxes.

Keywords: *tax collection, impact of tax corruption, legal principles*

PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan yang perlu diperhatikan pada saat ini dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Negara dari sektor pajak adalah meningkatkan jumlah pembayar pajak di Indonesia. Sistem perpajakan Indonesia pada saat ini salah satunya menganut sistem *self assessment*, yakni suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Rahayu, 2009:101). Maka tanggung jawab atas kewajiban perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan, serta sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Penerimaan negara yang berasal dari pajak merupakan salah satu aspek penting dalam rangka menjamin kelangsungan pembangunan yang berbasis pada kemandirian dalam pembiayaannya.

Ketergantungan Indonesia dari pajak sebagai sumber pendapatan negara tergambarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, menentukan peningkatan target perencanaan jumlah pendapatan negara sebesar Rp.1.894.720.327.977.000, 00 (satu kuadriliun delapan ratus sembilan puluh empat triliun tujuh ratus dua puluh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp.1.618.095.493.162.000,00 (satu kuadriliun enam ratus delapan belas triliun sembilan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah). Terdapat 3 (tiga) sektor yang berkontribusi paling besar terhadap penerimaan pajak, yaitu industri pengolahan sebesar 31,8%; sektor perdagangan sebesar 19,3%; dan sektor jasa keuangan sebesar 14% (Liputan 6, 2018).

Menurut Waluyo (2011) pajak didefinisikan sebagai suatu “prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran”. Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat

ditunjukkan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Agoes, 2014).

Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dalam pengertian sederhana pajak adalah kontribusi wajib kepada warga negara bersifat memaksa yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib pajak untuk kemakmuran rakyat suatu negara. Wajib pajak yang telah memenuhi syarat diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan waktu yang telah ditentukan menurut Undang-Undang.

Secara umum pajak berfungsi sebagai anggaran, sebagai regulator, sebagai stabilitas, dan sebagai retribusi pendapatan. Pajak juga termasuk ke penerimaan negara paling berpengaruh diantara penerimaan lainnya yang bertujuan untuk pembangunan negara dalam berbagai sektor, yaitu ekonomi, infrastruktur, dan lain-lain. Selain itu, pajak termasuk ke sumber penerimaan yang paling penting dalam APBN yang mana merupakan instrumen untuk mendukung perekonomian negara. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Deklarasi Pengampunan Pajak di Semarang menegaskan bahwa "Pajak merupakan tulang punggung negara dan jatuh banggunya sebuah negara bergantung bagaimana negara tersebut mengumpulkan pajaknya". Jika tiap tahun jumlah pajak mengalami kenaikan, menandakan bahwa perekonomian Indonesia bisa dikatakan sangat baik. Contohnya, pada saat pandemi Covid 19 varian delta, Kemenkeu menerangkan bahwa penerimaan pajak pada November 2021 mencapai Rp 1082,6 triliun atau naik 88% dari target APBN, tumbuh 17% year on year.

Masyarakat yang memenuhi kewajiban perpajakan dapat dikatakan sebagai wajib pajak, menurut Undang-undang KUP No. 28 tahun 2007 pengertian dari Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak, kondisi perpajakan yang menuntut Wajib Pajak aktif dalam sistem pemungutan pajak membutuhkan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang tinggi. Hal itu dikarenakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebagian besar dilakukan oleh Wajib Pajak baik dilakukan sendiri atau dibantu oleh praktisi perpajakan profesional (tax agent) bukan fiskus selaku pemungut pajak.

Menurut Siti Resmi (2008:30), Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Self assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang,
2. Official assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak,

3. With holding assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Selain itu, dalam pemungutan pajak terdapat syarat-syarat menurut Siti Resmi (2008:8) adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil yang hak dan kewajiban harus seimbang kalau memang melanggar dikenakan sanksi agar sesuai dengan prinsip hukum.
2. Pengaturan Pajak harus berdasarkan UU. Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan undang-undang tentang pajak, yaitu Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya, Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum, dan jaminan hukum terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

Perlu diingat bahwa pentingnya pajak bagi sebuah negara tetap harus mengedepankan hukum yang mengandung prinsip hukum keadilan, kepastian, dan kemanfaatan guna mengatur kewajiban perpajakan dan hak warga negara serta membebaskan pembayaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dan pemerintah. Misalnya, berapa persen pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, tata caranya seperti apa, dan apa manfaat yang dirasakan warga walaupun tidak secara langsung, serta sanksinya apa untuk wajib pajak yang tidak tertib dan bagi para pejabat pajak yang menyalahgunakan tugasnya. Dalam Pasal 39 UU No 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa bilamana dengan sengaja tidak memberitahukan segera akan dikenakan sanksi pidana paling lambat 6 bulan dan denda paling sedikit 2 kali dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Dari peraturan ini tertera jelas bahwa warga negara yang termasuk wajib pajak susah mendapatkan celah untuk tidak menjalankan kewajibannya karena bisa menyebabkan kerugian bagi negara.

Namun, hal tersebut tidak lah mudah untuk menyadarkan masyarakat karena ada beberapa faktor, diantaranya kurangnya kesadaran untuk membayar pajak, kurangnya pengetahuan tentang pajak, dll. Pemberian sanksi kepada wajib pajak saja tidak cukup, melainkan harus dari dalam diri wajib pajak untuk membayar pajak (Zain, 2010). Dana pajak yang dimiliki oleh pemerintah merupakan amanah dari masyarakat yang mana harus dikelola dengan sangat baik dan menguntungkan bagi masyarakat lewat pembangunan nasional.

Pada praktiknya seringkali tidak selalu berjalan dengan senyatanya atau semestinya. Masih ada oknum-oknum yang sengaja mengurangi atau merekayasa nilai pajak yang akan dibayarkan dengan alasan bahwa pajak bisa mengurangi penghasilan mereka. Bahkan mirisnya oknum tersebut bekerja sama dengan salah satu oknum pejabat pajak yang akhirnya timbul lah kasus korupsi, pencucian uang pajak, dll di lingkungan DJP. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli mengatakan kalau proses korupsi di lingkungan pajak terjadi dalam 3 hal, yaitu suap menyuap, gravitasi, serta pemerasan. Hal itu bisa menyebabkan

pemicu tidak patuhnya wajib pajak (Christianto, 2014). Oleh karena itu, masyarakat menganggap bahwa tidak adanya kepastian dalam peraturan perpajakan.

Adapun perumusan masalah yang dapat diuraikan berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dipersempit sebagai berikut: (1) Melihat masih adanya korupsi yang dilakukan oknum Ditjen pajak, jadi apakah tujuan dari pemungutan pajak itu sendiri? (2) Jika dana pajak “dipakai” oleh oknum Ditjen Pajak, bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak? (3) Oknum Ditjen Pajak melakukan korupsi, apakah pemungutan pajak bisa dikatakan sesuai dengan prinsip hukum?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana metode ini dilakukan dengan mencari makna-makna serta fenomena yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian pustaka dalam berbagai referensi, seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Dilakukan juga dengan telaah pustaka dengan mengkaji hukum-hukum yang berlaku, kebijakan turunan lainnya, serta dicari juga penafsiran dari para ahli hukum melalui kajian pustaka yang dilakukan.

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari berbagai cara, yakni melakukan pengumpulan data lewat kajian pustaka terkait dengan persepsi masyarakat atas korupsi yang dilakukan oleh oknum pajak. Setelah itu, data tersebut dilakukan reduksi data. Selanjutnya, dilakukan penyajian data, dan yang terakhir dilakukan kesimpulan bersifat deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Korupsi Pajak Oleh Ditjen Pajak Mempertanyakan Apa Tujuan Pemungutan Pajak Sebenarnya

Korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi pajak sendiri termasuk ke dalam ranah hukum administrasi yang mana sanksi yang dapat diterima berupa sanksi pidana administrasi yaitu berupa pembayaran pajak yang belum dibayarkan atau tidak bermaksud untuk memiskinkan pelakunya yang bertujuan untuk memenuhi kewajibannya. Namun, berbeda halnya kalau tindak pidana pajak ini sudah masuk ke ranah negara yang mana dana pajak sudah masuk ke kas negara. Ini berarti bukan lagi termasuk ke ranah hukum administrasi, melainkan masuk ke tindak pidana umum dan memakai hukum pidana yang bertujuan untuk menyengsarakan serta memiskinkan pelakunya dan pejabat berwenang yang bertindak sebagai penyidik bukan lagi unit pemeriksaan di lingkungan Kemenkeu yang berada dalam Pasal 43A ayat 2,3, dan 4, melainkan Kepolisian, Jaksa, dan KPK. Oleh karena itu, persoalan mengenai korupsi pajak pada lingkup Ditjen Pajak dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara dan denda yang diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Korupsi terbagi

menjadi 7 bagian menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gravitasi. Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan bahwa korupsi rentan terjadi pada insan perpajakan karena DJP memiliki kewenangan penuh dalam pemeriksaan dari tahap administrasi sampai putusan. Lalu, persoalan tersebut tidak selesai sampai di situ saja. Efek dari korupsi yang dilakukan di lingkungan pegawai atau bahkan sampai pejabat pajak bisa menimbulkan persepsi di lingkungan masyarakat yang mana wajib pajak berpikir bahwa dana pajak yang ada seolah-olah bukan hak milik dirinya, melainkan hanya untuk kesejahteraan oknum Ditjen Pajak. Pada contoh di dalam pemberitaan economy.okezone.com, masyarakat berpendapat bahwa korupsi yang menyangkut pegawai atau bahkan pejabat pajak adalah perbuatan yang sangat serakah padahal gaji mereka besar, tetapi mengapa masih kurang mengingat mereka juga telah disumpah jabatan. Masyarakat tidak bisa untuk tidak membayar pajak karena itu sudah bagian dari kewajiban. Namun, masyarakat menyarankan agar ke depannya Ditjen Pajak lebih transparan saja mengenai aliran dana pajak dan lebih ditindak tegas lagi mana pegawai yang kompeten mana yang tidak kompeten karena kasus korupsi di lingkungan pajak ini bisa mencoreng integritas Ditjen Pajak sendiri.

Sebagaimana fenomena gunung es (iceberg phenomenon), kasus tindak pidana korupsi di bidang perpajakan yang terungkap, hanya sebagian kecil dari kasus korupsi pajak yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus korupsi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pegawai dan/atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal, antara lain:

1. Bahasyim Assifie selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 20 September 2010, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang. Total harta yang akan dieksekusi sebesar Rp.60.992.238.206,00 (enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan USD 681.147,37 (enam ratus delapan puluh satu seratus empat puluh tujuh koma tiga puluh US Dollar).
2. Gayus Halomoan Partahanan Tambunan selaku Pelaksana pada Direktorat Keberatan dan Banding. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Januari 2011, terbukti secara sah dan meyakinkan merugikan keuangan negara sebesar Rp.570.952.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
3. Tommy Hindratno selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II pada Kantor Pajak Pratama Sidoarjo Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.65/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Februari 2013.
4. Pargono Riyadi selaku Penyidik Pajak Pegawai Negeri Sipil pada Ditjen Pajak. berdasarkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.44/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 7 November 2013, terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

5. Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Eko Darmayanto selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Timur. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 54/PID.SUS/TPK/2013/PN. Jkt.Pst. tanggal 25 September 2013, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebesar SGD300.000,00 (tiga ratus ribu dolar Singapura).

Pajak dengan melakukan penelitian, verifikasi, atau pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dilaporkan wajib pajak. Dalam pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak memerlukan dokumen fisik berupa catatan, pembukuan, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi wajib pajak untuk memverifikasi dan meyakini kebenaran laporan pajak wajib pajak secara self assessment. Pemeriksa pajak harus memverifikasi secara langsung di lapangan untuk melihat secara langsung kegiatan usaha wajib pajak berupa produk yang dihasilkan, persediaan yang ada atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Awalnya, kondisi ini tidak menjadi masalah, karena kedua belah pihak merujuk pada sumber yang sama, yaitu dokumentasi laporan keuangan.

Ketika dokumentasi laporan keuangan ini lengkap dan valid, potensi perbedaan (dispute) yang akan muncul sangatlah kecil. Apabila dispute lebih banyak pada ketidaksamaan interpretasi pos dalam laporan keuangan yang dikategorikan sebagai objek atau bukan objek pajak, dapat sebagai pengurang penghasilan bruto atau tidak, serta perbedaan metode penyusutan. Perbedaan tersebut dapat diatasi dengan mematuhi peraturan perpajakan. Kemungkinan besar, terjadinya 2 (dua) kasus perpajakan terakhir, tidak bersumber dari masalah ini. Seringkali ditemukan, saat proses pemeriksaan, pajak yang dilaporkan tidak dilengkapi dengan dokumen yang valid dan sah, mengakibatkan pemeriksa pajak tidak dapat meyakini kebenaran laporan pajak wajib pajak. Sebaliknya, wajib pajak tidak dapat membuktikan bahwa laporan yang mereka buat sesuai kondisi sebenarnya, sehingga timbul koreksi pajak yang berakibat adanya pajak yang kurang bayar dengan nilai yang signifikan.

Permasalahan korupsi di sektor pajak tidaklah sesederhana yang dituliskan (law in books), banyak aspek yang harus diperhatikan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor pajak. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian secara yang utuh, komprehensif, dan holistik mengenai risiko dan peluang terjadinya korupsi di sektor pajak merupakan hal yang sangat penting agar titik-titik potensial kerawanan korupsi di bidang perpajakan dapat dipetakan sebagai bagian dari strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor pajak.

Fjeldstad (2003:67) mengemukakan tentang kelompok, jenis, dan mekanisme korupsi yang terjadi di sektor pajak, sebagai berikut:

1. Penghindaran pajak (tanpa keterlibatan petugas pajak).
 - a. Pendapatan/transaksi pajak yang tidak dilaporkan atau dipalsukan datanya dengan menggunakan beberapa nama dan laporan yang dapat membuat nilai pajak berkurang.

- b. Pergantian pajak tidak dilaporkan yang umumnya terjadi di sektor penjualan agen atau retail.
- c. Manipulasi laporan keuangan dengan menggunakan trik akuntansi.
2. Kolusi peserta wajib pajak dengan petugas pajak.
 - a. Penghapusan pajak.
 - b. Penipuan pajak dengan memalsukan klaim kebangkrutan.
3. Korupsi tanpa keterlibatan langsung peserta wajib pajak.
 - a. Pemerasan dengan memanfaatkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak, sehingga petugas pajak dapat menarik jumlah lebih tinggi dengan atau tanpa disertai tekanan atau ancaman.
 - b. Menggelapkan pemasukan pajak dengan cara kolusi antara pejabat pajak dan bank untuk mengambil pemasukan pajak yang telah disetor wajib pajak.
 - c. Penipuan atau pemalsuan nilai pajak secara umum.
 - d. Kredibilitas auditor dan pengawas diragukan.
 - e. Intervensi politik.

Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak

Suatu sistem perpajakan dapat dikatakan berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak yang dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang telah membayar sesuai bagiannya. Adam Smith (1723–1790) dalam bukunya berjudul “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”, mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi 4 (empat) syarat (Soemitro, 1990:15–16), yaitu:

1. Equality.
2. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang, oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan batas waktu pembayaran.
3. Convenience of Payment. Kapan wajib pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Sistem pemungutan ini disebut Pay as You Earn.
4. Economics of Collection (Efficiency). Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Otto Eickstein mengemukakan salah satu alasan mengapa tingkat kesadaran pajak di negara maju relatif tinggi adalah karena mereka yakin bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah sudah adil (Rosdiana, 2012:159). Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat (Mardiasmo, 2011:2), sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
5. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
6. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak masih rendah. Hasil penelitian Fahluzy dan Agustina (2014:399–406) mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Survei Indeks Persepsi Penyuapan (Bribery Perception Index) yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) tahun 2005 menempatkan Ditjen Pajak sebagai institusi yang paling banyak menerima suap setelah Ditjen Bea dan Cukai. Partnership for Governance Reform tahun 2001, melakukan survei nasional mengenai korupsi yang menempatkan Ditjen Pajak pada peringkat ke-5 sebagai institusi terkorup di Indonesia.

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakepatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi (Amalia et al., 2016).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ananda et al., 2015). Kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib Pajak dikatakan patuh (tax compliance) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu (Ananda et al., 2015).

Terdapat dua kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Misalnya ketentuan tentang batas waktu pelaporan. Jadi, yang dipenuhi oleh Wajib Pajak hanyalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu. Definisi Kepatuhan Material yaitu semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (substantive), artinya berlandaskan dengan undang-undang perpajakan (Ananda et al., 2015).

Definisi kepatuhan sendiri diartikan sebagai suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang mengamati peraturan (Notoatmodjo 2003). Kepatuhan perpajakan menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia: 544/KMK.04/2000 adalah tindakan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Dalam definisi di atas, seseorang ingin mengharapkan orang lain patuh yaitu kesadaran dari dalam diri perilaku dan didorong dengan suatu peraturan yang memaksanya. Dalam hal kepatuhan dalam membayar pajak menjadi hal yang penting agar bisa merealisasikan target penerimaan pajak. Oleh sebab itu, Ditjen pajak

bertugas untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua macam indikator (Lingga, 2013), yaitu:

1. Kepatuhan formal

Wajib pajak yang memiliki kepatuhan formal berarti:

- Wajib pajak tersebut sudah memahami semua ketentuan perpajakan,
- Wajib pajak melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakannya.

2. Kepatuhan material

Wajib pajak yang memiliki kepatuhan material berarti sudah dapat mengisi SPT dengan baik dan benar serta menyampaikannya tepat waktu. Sama halnya menurut Devano dan Rahayu (2006) kepatuhan perpajakan adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, adapun indikatornya, yaitu:

- Melaporkan SPT tepat waktu,
- Menghitung pajak terutang,
- Membayar pajak terutang sesuai dengan jumlahnya,
- Mengisi SPT secara lengkap

Contoh penerimaan pajak 2020-2021

	2020	2021
Uraian (triliun Rupiah)	Perpres 72/2020	RAPBN APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.699,9	1.776,4 1.743,6
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.698,6	1.775,5 1.742,7
1. Penerimaan Perpajakan	1.404,5	1.481,9 1.444,5
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	294,1	293,5 298,2
II. PENERIMAAN HIBAH	1,3	0,9 0,9
B. BELANJA NEGARA	2.739,2	2.747,5 2.750,0
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.975,2	1.951,3 1.954,5
1. Belanja K/L	836,4	1.020,9 1.032,0
2. Belanja Non K/L	1.138,9	921,4 922,6
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	763,9	796,3 795,5
1. Transfer ke Daerah	692,7	724,3 723,5
2. Dana Desa	71,2	72,0 72,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(700,4)	(597,9) (633,1)
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(1.039,2)	(971,2) (1.006,4)
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	(6,34)	(5,50) (5,70)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.039,2	971,2 1.006,4

Namun, dengan adanya pemberitaan mengenai adanya korupsi pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bisa memicu penurunan kepercayaan dan kekecewaan wajib pajak terhadap perpajakan yang mana nantinya bisa menyebabkan penurunan target pajak walaupun tidak sampai tidak membayar pajak karena masyarakat sadar bahwa itu sudah menjadi kewajiban. Berkaca pada kondisi sekarang yang mana masih terjadinya pandemi, korupsi dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga dapat menyebabkan gejolak politik, sosial, hingga ekonomi. Bahkan dari sisi makro menyebabkan ketidakmerataan dan kemiskinan terus-menerus.

Apakah pemungutan pajak telah sesuai dengan prinsip hukum

Negara berwenang dalam pemungutan pajak pada rakyatnya karena terdapat justifikasi (pembenaran). Justifikasi tersebut terdapat dalam Undang-Undang Negara yang menjadi dasar Negara untuk memiliki wewenang memungut pajak pada rakyatnya. Justifikasi timbul berdasarkan pada adanya asas pemungutan pajak yang mencakup asas keadilan, asas yuridis, asas ekonomis, dan asas finansial.

Pemungutan pajak dalam suatu negara harus menganut asas keadilan. Pemungutan pajak dikatakan adil apabila dalam proses pemungutan pajak yang dilakukan Negara pada akhirnya dikembalikan lagi hasilnya pada kesejahteraan Warga Negara dengan segala konsekuensi dan aturannya yang tidak memberatkan. Beberapa teori yang mendasari asas keadilan dalam pemungutan pajak dijelaskan di bawah ini.

1) Teori Asuransi

Fiskus berwenang memungut pajak, karena Negara dianggap seperti perusahaan asuransi, yang memberikan perlindungan kepada rakyatnya dari segala bentuk ancaman yang akan membuat keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya terenggut. Teori ini menekankan pada rakyat sebagai pihak yang dilindungi harus memberikan iuran kepada Negara untuk mendapatkan keamanan dari Negara. Iuran itu identik dengan premi dalam asuransi. Kelemahan dari teori asuransi ini adalah:

- a) Negara tidak akan memberi ganti rugi jika Wajib Pajak menderita kerugian jiwa atau harta benda,
- b) Negara sebagai penerima pajak tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada wajib Pajak, sesuai dengan pengertian pajak itu sendiri.

2) Teori Kepentingan

Teori ini menekankan pada keadilan pemungutan pajak berdasarkan kepada besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu Negara. Penetapan beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat didasarkan kepada tingkat kepentingan rakyat kepada Negaranya termasuk masalah kepentingan akan perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Makin besar kepentingan penduduk kepada Negara maka makin besar pula kebutuhan perlindungan Negara kepadanya, dan makin berhak pula negara memungut pajak dari rakyatnya. Masyarakat tidak hanya memerlukan perlindungan keamanan tetapi juga membutuhkan kenyamanan, fasilitas umum, fasilitas sosial, sarana dan prasarana sosial ekonomi. Maka sudah semestinya jika negara memungut pajak kepada masyarakatnya karena negara sudah mengeluarkan biaya untuk fasilitas tersebut. Kelemahan pada Teori Kepentingan adalah tidak ada standar, yang dapat mengukur kepentingan seseorang yang membayar pajak besar dengan yang membayar pajaknya kecil dan orang yang tidak membayar pajak. Apakah penggunaan jalan umum yang sudah baik hanya boleh dilalui oleh orang yang telah bayar pajak. Apakah petani miskin yang membutuhkan perlindungan harus membayar pajak terlebih dahulu. Selain itu, ditinjau dari unsur utama dari definisi pajak, bahwa tidak ada kontraprestrasi atau imbalan secara langsung kepada

Wajib Pajak yang telah membayar pajak, maka makna adanya besaran kepentingan secara langsung pada Teori Kepentingan ini telah menggugurkan definisi pajak.

3) Teori Bakti atau Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Penduduk harus tunduk dan patuh kepada negara, karena negara dalam kenyataannya sudah ada sejak dahulu, dan diakui eksistensinya oleh penduduk maupun oleh negara lain. Negara juga mengemban tugas untuk melindungi segenap warganya. Oleh karena itu, maka hubungan rakyat dengan negara sangat kuat. Selain itu penduduk merupakan salah satu unsur dari suatu negara, maka penduduk wajib berbakti pada negara, wajib membayar pajak, sebagai rasa bakti kepada negara. Teori ini menganjurkan untuk membayar pajak kepada negara dengan tidak mempermasalahkan apa yang menjadi dasar (basic) negara untuk memungut pajak pada penduduknya. Karena negara sesuai dengan kenyataan telah ada sejak lama, maka penduduknya wajib untuk membayar pajak sebagai bentuk bakti dan taat pada negaranya.

4) Teori Gaya Pikul

Negara dalam memungut pajak didasarkan pada kemampuan dan kekuatan setiap pribadi masyarakatnya, bukan pada besar kecilnya kepentingan tiap-tiap penduduk. Kemampuan membayar pajak merupakan kemampuan dalam memperoleh penghasilan, harta, kekayaan, dan konsumsi. Dengan tetap dapat menghidupi diri sendiri dan kemampuan untuk memikul beban kehidupan lainnya. Di Indonesia ajaran teori ini diterapkan kepada Wajib Pajak dengan tidak langsung mengenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan brutonya. Tetapi pajak dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau Penghasilan Neto Fiskal yaitu Penghasilan Bruto dikurangi pengurang (biaya-biaya yang diperkenankan oleh peraturan perpajakan) dan kemudian dikurangi (PTKP) Penghasilan Tidak Kena Pajak (untuk Wajib Pajak Orang Pribadi). Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah pendapatan bebas pajak seorang Wajib Pajak yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga Wajib Pajak yang mengalami kerugian atau penghasilannya di bawah PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan.

5) Teori Gaya beli

Teori ini memandang fungsi pemungutan pajak sebagai suatu cara memanfaatkan Gaya Beli dari masyarakat. Negara dapat memanfaatkan kekuatan dan kemampuan beli (gaya beli) masyarakat untuk kepentingan negara yang pada akhirnya akan dikembalikan atau disalurkan kembali pada masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Teori ini lebih menekankan kepada efek yang ditimbulkannya, karena efek pemungutan pajak yang ditimbulkannya baik seperti terselenggaranya kepentingan masyarakat maka dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. Negara adalah penyelenggara berbagai kepentingan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan negara itu sendiri. Negara memiliki wewenang dan keabsahan memungut pajak.

6) Teori Pembangunan (Safri Nurmantu: 2003)

Untuk Indonesia justifikasi yang paling tepat adalah pembangunan. Pajak dipungut negara untuk kepentingan pembangunan. Pembangunan merupakan pengertian tentang tujuan suatu negara yaitu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera di semua bidang kehidupan. Pembangunan membutuhkan begitu banyak biaya, sehingga negara memiliki kewewenangan untuk memungut dana dari masyarakat berupa pajak. Karena tujuan utama dari pembangunan adalah untuk rakyat maka sewajarnya rakyat ikut andil bersama-sama dalam pembiayaan pembangunan, dengan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Di Indonesia pemungutan pajak menganut asas yuridis, ditinjau dengan adanya hukum dasar perpajakan. Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia adalah Undang Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) yang menetapkan bahwa "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang". Dalam memori penjelasan disebutkan, "Betapa caranya rakyat, sebagai bangsa, akan hidup dan darimana didapatnya belanja untuk hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantara Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya.

Dasar hukum ini memberikan jaminan hukum bagi negara dan rakyatnya dalam kewajiban perpajakan. Penetapan belanja oleh rakyat untuk melanjutkan hidupnya adalah hak rakyat, menentukan nasibnya sendiri adalah hak rakyat, maka segala tindakan yang berhubungan dengan pembebanan kepada rakyat, seperti pajak tentunya adalah hak rakyat untuk menentukan aturan atas pajak yang akan dibebankan kepadanya, maka mengenai aturan perpajakan harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan DPR. Hal tersebut juga sudah menjadi kelaziman karena telah menjadi keharusan di negara-negara hukum.

Menurut asas ekonomis Perpajakan tidak boleh menghambat laju perekonomian di suatu negara. Sehingga pajak yang dibayarkan oleh warga negara selaku Wajib Pajak harus diusahakan oleh Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan agar:

- a) tidak menghambat lancarnya proses produksi, distribusi dan perdagangan di semua sektor.
- b) tidak pernah menghalangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan, keadilan, kenyamanan, kesejahteraan dan jangan merugikan kepentingan rakyat banyak.

Menurut asas financial Upaya mengumpulkan dana melalui penerimaan pajak, membutuhkan sistem administrasi komprehensif dengan biaya yang harus dialokasikan oleh pemerintah. Asas Finansial menekankan kepada perolehan Penerimaan Pajak dengan biaya yang efisien. Sehingga dalam pengumpulannya tidak boleh mengeluarkan biaya yang mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan pajak. Biaya yang dikeluarkan untuk upaya pengumpulan pajak ini harus jauh lebih kecil daripada jumlah pajak yang diperoleh. Sistem pemungutan pajak harus efisien, biaya yang dikeluarkan dalam hal administrasi, sumber daya manusia, teknologi dan sebagainya harus dapat memberikan dampak kepada penerimaan yang jauh lebih optimal.

Fritz Neumark (Safri Nurmantu: 2005) mengemukakan bahwa sistem perpajakan yang baik harus memenuhi:

1) The Requirement of Clarity

Dalam sistem perpajakan, baik dalam Undang-Undang Perpajakan maupun pada Peraturan Pelaksanaannya, ketentuan-ketentuan pajak haruslah dapat dipahami (comprehensible), tidak boleh menimbulkan keraguraguan atau penafsiran yang berbeda, tetapi harus menimbulkan kejelasan (must be unambiguous and certain) baik untuk Wajib Pajak maupun untuk fiskus.

2) The Requirement of Continuity

Undang-Undang Perpajakan tidak boleh sering berubah, dan apabila terjadi perubahan, perubahan tersebut haruslah dalam konteks pembaharuan Undang-Undang Perpajakan (tax reform) secara umum dan sistematis.

3) The Requirement of Economy

Biaya-biaya perhitungan, penagihan dan pengawasan pajak harus pada tingkat yang serendah-rendahnya dan konsisten dengan tujuan-tujuan pajak. Biaya-biaya yang diminimalkan tidak hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah (administrative cost), tetapi juga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban dan kepatuhan perpajakannya (compliance cost).

4) The Requirement of Convenience

Pembayaran pajak harus sedapat mungkin tidak memberatkan Wajib Pajak. Pemerintah biasanya memperbolehkan pembayaran utang pajak dalam jumlah besar secara angsuran dan memberikan jangka waktu yang cukup untuk penundaan pengembalian SPT.

Pembuatan hukum nasional bukan hanya melihat dari situasi masyarakatnya, melainkan bagaimana produknya sesuai dengan prinsip hukum dan berjalan sesuai dengan prinsipnya. Hukum tidak semata-merta untuk mengatur, memaksa para penggunanya, tetapi harus memberikan kepastian dari sisi penerimaan hak dan kewajibannya. Pada Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal ini menjelaskan secara tegas bahwa warga negara Indonesia dijamin atas kepastian hukumnya, tidak adanya pembedaan perlakuan karena semuanya sama berhak mendapatkan keadilan bilamana terjadinya pelanggaran. Bilamana dilihat dari kasus korupsi yang masih marak di lingkungan perpajakan sudah sangat jelas bahwa adanya pelanggaran pada prinsip hukum, mencoreng prinsip hukum yang mana adalah keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan. Dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Bab 1 ayat 1 mengatakan dengan tegas bahwa undang-undang ini menganut asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional.

Apabila seorang oknum Ditjen Pajak melakukan tindakan korupsi, artinya mereka telah merenggut keadilan bagi wajib pajak dan menyelewengi peraturan perpajakan karena yang seharusnya dana pajak digunakan untuk pembangunan nasional demi kesejahteraan

masyarakat alih-alih dipakai oleh pejabat pajak sendiri. Namun, kasus ini bukan hanya menyangkut pejabat pajak, melainkan oknum wajib pajak pun bisa menjadi otak terjadinya korupsi ini karena bersekutu untuk mengurangi nilai pajak yang harusnya disetorkan ke kas negara.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perspektif wajib pajak terhadap tindakan korupsi oknum Ditjen Pajak menimbulkan reaksi yang bermacam-macam, mulai dari menganggap bahwa pejabat pajak tersebut serakah, kurangnya transparan dalam aliran dana pajak, kurangnya ketidaktegasan untuk menindak para pelaku sehingga masih maraknya korupsi di dalam perpajakan. Namun, dengan kejadian ini wajib pajak masih tetap menjalankan kewajibannya yaitu membayar pajak walaupun merasa kalau wajib pajak tidak memiliki hak yang sama karena dana pajak yang masuk ke kas negara seharusnya digunakan untuk seluruh rakyat Indonesia bukan hanya pejabat pajak saja. Korupsi di lingkup pajak ini terjadi karena Ditjen Pajak memiliki kewenangan tertinggi dalam hal pemeriksaan pajak sebelum masuk ke kas negara.

Korupsi yang dilakukan para oknum Ditjen Pajak harus segera ditindak tegas karena sangat merugikan pendapatan negara mengingat pajak merupakan penerimaan terbesar di negara kita. Apabila mengalami penurunan bisa menghambat pembangunan nasional untuk memfasilitasi rakyat. Pada dasarnya tindak pidana dibidang pajak masuk ke ranah hukum administrasi, tetapi jika dana pajak sudah masuk ke kas negara artinya sudah masuk ke ranah hukum pidana umum yaitu Tipikor.

Saran

Kedepannya pemerintah harus lebih mempertegas lagi untuk kasus korupsi pajak di lingkungan pajak karena Ditjen Pajak merupakan contoh atau peneconan bagi para wajib pajak. Wajib pajak percaya Ditjen Pajak lembaga yang kompeten bisa mengurus dana pajak untuk dialirkan untuk pendapatan negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dalam penulisan artikel ilmiah ini. Kepada dosen Kapita Selektu Kenegaraan, Ibu Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., M.H., kepada orang tua kami yang senantiasa mendukung dalam proses penulisan artikel ilmiah ini, kepada boyband One Direction atas lagu-lagunya yang telah menemani dalam penulisan artikel ini, dan teman-teman saya yang mendukung selama pengerjaan artikel ini

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1

UUD No.28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan
UUD No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
UUD No. 31 Tahun 1999 jo UUD No. 20 Tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Buku

Resmi, Siti. *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat, 2018.
Zain, M. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
Erly Shandy. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat, 2011.
Jajat Djuhadat S. *Modul DPT III Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : Departemen Keuangan-BPLK, 1993.
Lubis, M Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung : Mandar Maju, 1994.
Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andy Offset, 2008.
Muqodim. *Perpajakan Buku Satu*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
Fidel. *Pajak Penghasilan*. Jakarta : Carofin Publishing, 2008.

Jurnal

Jurnal Legislasi Indonesia. “Pengaturan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Khusus dan Umum”, Volume 8, Nomor 1 (2011)
Christianto, V. “Pengaruh Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak” *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 2014 : 13(1).
Lingga, Salsalina Ita. *Pengaruh Peneraan e-SPT terhadap Kepatuhan Pajak*. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5 No. 1 (Mei 2013). Hal 50-60.
Arif Fajar Wibisono, Yudha Catur Kusuma N. “Analisis Persepsi Korupsi Pajak dan Iklim Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan” *Jurnal Riset Manajemen*. Volume 4 Nomor 2 (2017) : 169-180.
Ariani, Kautsar. “Pengaruh Praktik Korupsi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak” *Jurnal Quality*. Volume 6, Nomor 23 (2016) : 350-365.
Suciaty, Siti Ragil, Dwiatmanto. “Persepsi Wajib Pajak Mengenai Korupsi Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wpop Yang Menjalankan Usaha Di Kpp Pratama Malang Utara)” *Jurnal e-Perpajakan*. Volume 1, Nomor 1(2014)